



---

## EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Yetini Sri Saliada

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Batam

081354957573

[yetinirisaliada@gmail.com](mailto:yetinirisaliada@gmail.com)

---

**Abstrak:** Menempatkan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga yang berwenang dalam membentuk undang-undang dalam hal ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sebab, Pancasila merupakan edilogi atau pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai dasar negara. Sehingga dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila merupakan norma tertinggi yang harus menjadi rujukan. Namun demikian jika melihat perkembangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) banyak sekali Undang-undang yang dihasilkan oleh anggota legislatif bersama dengan pemerintah dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang notabnya pasti juga bertentangan dengan Pancasila sebagai norma tertinggi.

**Kata Kunci:** Pancasila, Eksistensi, Sumber Hukum.

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada Tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasanggagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besarbangsa Indonesia sendiri. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai kumpulan gagasan-gagasan, Ide-Ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkutberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan

sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmen untuk melaksanakannya. Dengan demikian jelas dikatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Sehingga bila Merongrong Pancasila berarti merongrong consensus dasar segenap bangsa dan Negara Indonesia yang beraneka ragam itu dan bertekad membangun masyarakat bersama kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi maupun dasar negara, sebenarnya merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ultimate, definitif dan final. Banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan judicial review menjadikan posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali dipertanyakan eksistensinya. Berdasarkan persoalan di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan judul “Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara”

## B. Rumusan Masalah

Hukum dalam bangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat diperlukan. Tanpa adanya hukum yang mengarahkan bangsa tersebut maka bangsa tersebut tidak akan terarah dengan baik. Dalam Indonesia juga demikian. Hukum memegang peranan penting dalam keberlangsungan negara ini. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara Hukum. Keberadaan Pancasila merupakan sumber dari hukum tersebut. Jadi Bagaimanakah peranan Pancasila sebagai sumber dalam hukum di Indonesia ini.

## C. Tujuan Dan Mamfaat Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum dalam memperkuat posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menemukan cara atau upaya yang dapat dilakukan agar implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tetap eksis dan dipertahankan sehingga kedepan dapat tercipta sebuah peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai luhur Pancasila.

## II. ISI

### A. Kajian Pustaka



Gambar 1: Pancasila & Hukum

Pancasila pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat dipandang sebagai jasadnya, sedangkan Pancasila adalah rohnya. Karena itu, UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat dipahami terpisah atau pun di luar konteks dari rohnya, yaitu Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga tidak

dapat dilihat berdiri sendiri melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks sistem norma konstitusional yang menjadi jasadnya, yaitu Norma Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Meski tidak ada penegasan bahwa kelima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinamakan Pancasila, tetapi secara implisit, Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan istilah Pancasila itu dalam rangka penegasan mengenai lambang negara.

Pasal 36A itu menentukan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*”. Namun, eksistensi dan penamaan Pancasila atas rumusan lima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu merupakan produk sejarah yang berdasarkan konvensi ketatanegaraan diakui sangat kuat kedudukannya dengan tidak memerlukan penegasan hukum apapun lagi. Apalagi, Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.

Karena itu, dalam menjalankan segala ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah menjadi keharusan bagi pembentuk undang-undang agar tidak mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dalam menguji konstitusionalitas sesuatu norma hukum dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh melupakan konteks ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilan, MK harus bertindak sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus Pancasila. Karena itu, MK disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar.

Dalam pengertian kata konstitusi itu terkandung norma-norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus. Jika dicermati dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksistensinya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Jadi, pemikiran Austin mengidealkan hukum sebagai perintah penguasa. Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan (dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum yang terdapat pada segala peraturan tertulis atau *legisme*. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran positivisme hukum akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-

undangan. Terkait Pancasila dalam system hirarki perundangundangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hirarki peraturan perundangundangan karena Pancasila merupakan dasar Negara sudah menjadi sumber tertib hukum.

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundangundangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembentukan peraturan perundangundangan khususnya di Indonesia. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum negara dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundangan-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk hukum atau undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di samping hal di atas, Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan- penyimpangan tersebut tentu saja akan tetap berpotensi terulang kembali jika Pancasila tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar harus dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan agar memiliki daya mengikat bagi lembaga pembentuk dan dalam substansi atau materi muatan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan.

### **III. KESIMPULAN**

Mengingat Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara, sebagai falsafat bangsa dan Negara Indonesia sejak bahkan sebelum bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dengan dibacakannya Proklamasi oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta padatanggal 17 Agustus Tahun 1945. sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara kesatuan republic indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hendaknya dapat dipahami oleh setiap elemen bangsa dan Negara ini, tidak hanya pada pemerintah selaku penggerak roda pemerintahan. Hendaknya bagi pihak yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan senantiasa mengakomodir dari masingmasing nilai luhur dari Pancasila. Dan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam kesehariannya dapat pula hidup damai dan saling menghargai (toleransi) sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 118. Buku ini, telah di cetak delapan kali dan cetakan terakhir pada tahun 2014 oleh penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Dalam buku cetakan kedelapan dengan editor Awaludin Marwan tersebut pembahasan tentang John Austin dan aliran positivisme hokum.
- Tami Rusli, Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Jurnal Pranata Hukum (Volume 6, Nomor 1, Januari 2011).